Jurnal Hukum dan Kebijakan Strategis

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jhks Vol 6, No 1, Januari 2025

PERTUMBUHAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA JAMBI STUDI KASUS BANK SYARIAH DI KOTA JAMBI

Zulqarnain[1], Kurniadi Darmawan Saputra[2], Noviyanti[3], Hilal Adriq[4]

[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

zulqarnain@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini berupaya memahami pertumbuhan pengembangan hukum ekonomi syariah, serta implikasinya terhadap produk keuangan syariah di kota jambi. Data bersumber dari hasil observasi dan focus group discussion dengan informan kunci dari akademisi, praktisi, pemegang otoritas, dan masyarakat. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berkembang dengan membelanjakan dan menggunakan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian mendeskripsikan layanan produk perbankan berbasis syariah dalam memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Ekonomi islam adalah sistem ekonomi asli, dimana pengetahuan berlangsung dari sumber nilai-nilai ajaran Islam, maka kita sebagai makhluk memiliki kewajiban untuk melaksanakan dua tugas utama, yaitu beriman kepada Allah SWT dan mensejahterakan manusia di dunia yang mengikuti jalan yang telah Dia berikan dan tentukan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kota Jambi.

ABSTRACT

This study seeks to understand the pragmatism of the development of sharia economic law, and itsimplications for Islamic financial products in jambi. The data comes from the results of interviews and focus group discussions with key informants from academics, practitioners, authorities, and the public. Islamic banking is a banking system that develops by spending and using sharia principles. the method used is descriptive research through literature review. The results of the study describe sharia-based banking product services in providing benefits to the community's economy. Islamic economics is an original economic system, where knowledge takes place from sources of Islamic teaching values. then we as creatures have an obligation to carry out two main tasks, namely faith in Allah SWT and the welfare of humans in the world who follow the path that he has given and has determined.

Keywords: *Sharia Economic Law, Islamic Law In Jambi.*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum yang secara umum dibagi tiga: civil law, common law, dan Islamic law, pada dasarnya mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah di suatu negara. Riset menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukum Islam mengalami percepatan dalam pengembangan keuangan syariah. Negara-negara dengan sistem hukum campuran antara common law dan Islamic law, cenderung fleksibel dalam merespon perubahan sehingga cukup menopang perkembangan keuangan syariah. Adapun negara dengan sistem hukum civil law dan Islamic law, kurang fleksibel dalam merespon perubahan sehingga memperlambat pertumbuhan keuangan syariah. Berdasarkan penelitian ini, perbedaan tingkat pertumbuhan keuangan syariah antara Malaysia dan Indonesia disebabkan oleh perbedaan sistem hukum yang diterapkan. Indonesia, berdasarkan penelitian Grassa & Gazdar merupakan negara dengan sistem hukum campuran antara civil law dan Islamic law, sehingga kurang mendukung laju pertumbuhan keuangan syariah.

Aset lain menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor keuangan (sustainable development)Artinya, sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa meskipun market share perbankan syariah masih kecil, yaitu 5,75%, namun tingkat pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pada April 2018, growth perbankan syariah mencapai 15,2%, jauh lebih tinggi dari perbankan konvensional yang hanya 8,4%. Di sisi lain, perbankan syariah cukup berkontribusi dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Bagaiamana format evolusi dari perilaku ekonomi manusia saat ini? Sebagaimana ditegaskan oleh Capra, “Ekonomi baru yang dihasilkan begitu kompleks dan bergolak sehingga tak dapat diuraikan melalui analisis ekonomi konvensional.” Ekonomi global dengan perangkat “sistem finansial dunia yang satu menit tampak indah, dan menit berikutnya bertingkah seakan-akan dunia akan segera berakhir. Satu menit, revolusi cybernetic (computer) mengubah ekonomi ini menjadi suatu mesin kekayaan global yang tangguh, ketika pasar-pasar saham di seluruh dunia melambung ke ketinggian baru. Menit

berikutnya, pasar ambruk."3 Kita berada dalam situasi ekonomi global yang tidak hanya datar (flat) namun juga melengkung (curved). Sebuah situasi ekonomi yang begitu kompleks dan bergejolak.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa meskipun mempengaruhi pertumbuhan, sistem hukum di suatu negara, tidak menjadi jaminan terlaksananya prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan pokok sistem ekonomi syariah. Secara umum, hubungan hukum dengan ekonomi tidak bersifat satu arah. Keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi. Cooter dan Ulen menegaskan bahwa ilmu ekonomi menyediakan acuan normative untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan; sedangkan hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Dengan demikian, keberlangsungan pengembangan ekonomi syariah, berkaitan erat dengan pembentukan hukum ekonomi syariah; begitupun sebaliknya. Jalan lain dalam melihat hubungan hukum dan pembangan ekonomi syariah adalah dengan menelisik pendekatan yang digunakan. Abdullah Saeed menjelaskan ada tiga pendekatan, yaitu: idealist, liberal, dan pragmatic. Pendekatan idealis berupaya mewujudkan visi perbankan syariah sejalan dengan ketentuan fiqh klasik. Berbeda dengan kelompok idealis, perspektif liberal menitikberatkan pada terwujudnya maslahah sebagai tujuan. Ia berpandangan bahwa bunga bank bukanlah riba. Bahkan, kehadiran "bank islam" dan produk-produk keuangan syariah tidaklah diperlukan.

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. (Usdeldi dkk, 2021) Perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah Islamic Banking yaitu sebuah sistem lembaga perbankan yang terbentuk berdasarkan dengan adanya larangan yang ada di agama Islam yaitu pada aktivitas menagih maupun meminjam dengan sistem bunga yang lebih sering kita kenal dengan istilah riba. (Andrianto dan M. Anang Firmansyah, 2019).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat tetapi

menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada perbankan syariah hanya terdapat pada pembiayaan atas dasar prinsip musyarakah dan mudarobah yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak dimana pemakai dana (mudarib) sebagai pihak yang menjalankan usaha memperoleh bagian hasil lebih besar daripada penyedia dana (sahibul mal). (Usdeldi, 2022)

Dengan diberlakukannya sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan pada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Islam sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian umat yang lebih kuat dan tangguh. (Rafidah, 2023).

B. KAJIAN TEORI

Pragmatisme dalam Pengembangan Hukum

Kata pragmatikos dalam bahasa Yunani merupakan asal kata pragmatisme. Kata itu, jika diurai mengandung makna tindakan (pragma) dan paham (tikos). Word Reference Dictionary mendefenisikan pragmatisme sebagai:

1) character or conduct that emphasizes practical results rather than principle.
2) a philosophical movement or system emphasizing practical consequences as the criterion in determining truth, meaning, or value.15Sebagai aliran dalam filsafat modern yang berkembang pada abad ke-19 dan ke-20, filsafat pragmatik menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktis. Namun, kegunaan praktis yang dimaksud bukanlah pengakuan kebenaran objektif dengan kreterium praktik, melainkan yang memenuhi kepentingan-kepentingan subjektif individu. Pengalaman merupakan asal pengetahuan yang kemudian digali berdasarkan metode eksperimental dan usaha-usaha praktis. Oleh sebab itu, pragmatisme

memberikan kritik terhadap segala sesuatu yang bersifat metafisik dalam menemukan kebenaran.

Pengetahuan harus digunakan untuk menjawab persoalan keseharian, praktis, dan membantu kita beradaptasi dengan lingkungan. Karena kebeneran harus bernilai praktis dan bersifat instrumental, maka kebenaran bersifat tentatif, asimtotis, dan berubah.16 Paradigma pragmatisme tidak hanya berkembang pada level akademis-filosofis. Ia juga mempengaruhi praktik keseharian dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Proses internalisasi perspektif pragmatisme beririsan dengan perkembangan budaya popular, late capitalism, dan politik elektoral. Dampaknya adalah seluruh aspek kehidupan terkonsentrasi pada upaya akumulasi kapital, persaingan industrialisasi. Pendidikan dan budaya diformat untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing; bisnis digital berkembang pesat untuk meraup keuntungan dari konsumen kelas menengah bawah; dan kontestasi politik dikendalikan oleh kekuatan modal kampanye. Lebih dari itu, agama menjadi komoditas ekonomi dan politik untuk meningkatkan popularitas untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan.

Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Pengembangan sistem Perbankan Syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem Perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa Perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem Perbankan Syariah dan Perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektorsektor perekonomian nasional4 . Perkembangan Bank Syariah di Indonesia ini kian pesat, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya Bank Syariah raksasa di Tanah Air, yakni Bank Syariah Indonesia. Hasil dari gabungan atau merjer tiga bank pelat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru

bagi bangsa ini. Dengan penyatuan Bank Syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia

Pengertian Perbankan Syariah pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem Perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional Perbankan, yaitu bank konvensional dan Bank Syariah5 . Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram

Aset adalah komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas perusahaan. Aset juga merupakan sumber daya nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan individu, perusahaan atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan, kata lain dari aset adalah aktiva atau bisa juga dengan disebut harta. Pada perkembangan aset pertumbuhannya meningkat setiap tahun meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi bank menangani dengan cepat dan pada tahun 2021 pendapatan menaik dan stabil kembali. Aset merupakan kumulatif hasil dari tujuan mendapatkan sesuatu dalam jangka waktu lama. Aset memiliki kecenderungan nilai menaik. Pengeluaran investasi selalu menghasilkan aset yang berupa hasil sumber daya, kekayaan atau modal yang kita miliki dan dana investasi. Aset dapat dikategorikan menjadi aset barang bergerak dan barang tidak bergerak. Aset barang bergerak dapat berupa modal, simpanan dan hutang, sedang aset barang yang tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.

Pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu. Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Kegiatan usaha Perusahaan

Pembiayaan mencakup Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK.

Laba bersih adalah keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi oleh pajak. Terkadang, laba bersih juga disebut sebagai laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Laba bersih biasanya mengacu pada laba setelah dikurangi semua biaya operasi, terutama setelah dikurangi biaya tetap atau biaya overhead tetap. Pendapatan bersih atau juga yang seringkali disebut sebagai laba bersih adalah pendapatan suatu organisasi yang dikurangi harga pokok penjualan, pengeluaran, depresiasi, amortisasi, bunga, dan pajak.

Simple Pragmatic Eclecticism (Tatabu' al-Rukhaṣ)

Kata rukhṣah yang secara literal berarti keringanan atau dispensasi memiliki makna penangguhan berlakunya suatu hukum karena keadaan tertentu. Contoh sederhananya adalah ditangguhkannya kewajiban berpuasa pada seseorang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Keringanan (rukhṣah) seperti ini terdapat dalam empat mazhab sunni. Contoh lainnya adalah saat berwudhu, seseorang dapat saja memilih membasuh sepatunya atau kakinya dengan membuka sepatu yang digunakan. Amir Syarifuddin menjelaskan rukhṣah dilihat dari ukuran keringan yang diberikam, dapat dibagi menjadi keringan dalam bentuk:

1) Menggugurkan kewajiban. Misalnya, diperbolehkannya meninggalkan sholat jum'at, ibadah haji dan umrah, karena dalam kondisi udzur;
2) Mengurangi kewajiban, seperti meng-qashar sholat bagi orang yang dalam perjalanan; empat rakaat menjadi dua rakaat.
3) Mengganti kewajiban. Karena tidak ada air, kewajiban wudhu diganti dengan tayamum; tidak mampu berdiri, shalat dapat dilaksanakan dengan duduk;
4) Penangguhan pelaksanaan kewajiban. Seperti melaksanakan sholat zuhur pada waktu ashar secara jama' takhir saat dalam perjalanan. Mengganti puasa Ramadhan di bulan lain, karena sakit atau musafir;
5) Mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Mendahulukan pembayaran zakat fitrah sejak masuk awal Ramadhan, walaupun waktu wajibnya adalah pada akhir Ramadhan;

6) Mengubah kewajiban. Pelaksanaan shalat khawf pada waktu perang adalah contoh klasiknya;23 Berbeda dengan pembagian di atas, Abū Ishāq al-Syāṭibī dalam bukunya al-muwāfaqāt membagi rukhṣah berdasarkan kadar kesulitan atau musyaqqah dalam melakukan hukum ‘azimah. Pembagian ini akan berdampak dari cara al-Syāṭibī dalam menetapkan kebolehan menggunakan rukhṣah oleh mukallaf.
    1) Kesukaran yang tidak memungkinkan seseorang melakukan hukum aṣal yang telah ditetapkan. Seorang yang dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin sempurna melaksanakan rukun sholat; atau melaksanakan puasa karena bisa jadi membahayakan dirinya. Dalam keadaan seperti ini, menggunakan rukhṣah menjadi keharusan.
    2) Kesulitan yang tidak membahayakan seseorang, sehingga dia dapat memilih untuk menggunakan rukhṣah atau tidak. Jenis kesulitan ini, ada yang keadaan sulit atau tidaknya, tidak diperhitungkan. Seperti, wajibnya berkumpul di padang arafah sebagai syarat sempurnanya rukun haji. Seorang yang secara fisik tidak mampu, tetap wajib melaksanakan rukun ini. Ada juga keadaan di mana seseorang boleh tetap melaksanakan hukum ‘azīmah, meskipun dia dalam keadaan sulit; pada saat yang sama, dia juga dapat menggunakan rukhṣah.

Positivisme dalam Ilmu Ekonomi Islam

Positivisme dalam ilmu ekonomi sebagaimana telah disebutkan dimulai sejak dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang terkabung dalam Lingkungan Wina (the Vienna Circle). Pada tahap selanjutnya, positivisme dalam ilmu ekonomi ini dapat dilihat dalam karya-karya besar para ekonom seperti Milton Friedman, Paul Samuelson, Vernon Smith, George Stigler, Gary Becker, Richard Lipsey, dan boleh dikatakan selain tradisi ekonomi mazhab kritis18 menggunakan logika positivisme dalam penalaran ekonomi. Lawrence A. Boland bahkan menegaskan “The dominance of economic positivism is abundantly evident in current textbooks. Almost every introductory textbook explains the difference between ‘positive’ and normative economics and tries to make it clear that economist are interested in positive economics and capable of fulling the demands of economic positivism.”

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu barulah berkembang sejak tahun 1930-an seturut dengan adanya semangat pendirian bank syari'ah sebagai perlawanan terhadap sistem perbankan ribawi. Tentu saja ini menimbulkan perdebatan, karena praksis dan pemikiran ekonomi [islam] telah ada sejak zaman Rasulullah atau sejak Islam diwahyukan. Akan tetapi, sebagai sebuah disiplin [ilmu], tidak bisa dipungkiri ia mulai berkembang sejak periode tersebut. Bahkan hal ini dipertegas bahwa istilah 'islamic economic' sendiri berkembang sejak gagasan islamisasi ilmu pengetahuan berkembang, sebagaiman dipelopori oleh Ismail Raji alFaruqi, Naquib al-Attas, dan lainnya, yaitu pada penghujung 1970-an. Namun, harus diakui gagasan atau pemikiran ekonomi [islam] terus berevolusi sejak zaman Rasulullah, Khulafa al-Rasyidin, dinastidiniasti islam, dan era kontemporer. Adanya continuity and change pemikiran ekonomi [islam] ini menjadi penolakan terhadap tesis Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) yang menyatakan adanya lompatan besar atau the great gap pemikiran ekonomi selama 500 tahun sebelum masa-masa skolastik Barat, yang artinya Schumpeter menisbiskan kontribusi pemikan ekonom muslim selama periode tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan meta-sintesis, yaitu metode tinjauan sistematis kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengekstrak informasi dari artikel yang dianalisis. Data dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal internasional dan Nasional.

D. PEMBAHASAN

Aset merupakan sumber daya nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan individu, perusahaan atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset adalah komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas perusahaan. Tanpa adanya aset, perusahaan tidak akan bisa menjalankan roda bisnisnya sama sekali, kata lain dari aset adalah aktiva atau bisa juga harta. Sifat aset yaitu:

1. Sumber daya
2. Bisa diperjual belikan
3. Bisa dikonversikan menjadi uang tunai

4. Dikuasai perusahaan atau perorangan
5. Diperoleh dari transaksi ekonomi di masa lalu
6. Dapat dipindah tangankan.

Ada aset produktif dan aset konsumtif, Aset konsumtif adalah aset yang mengalami penurunan nilai misalnya elektronik, mobil, handphone. Aset produktif adalah aset yang memiliki kenaikan nilai misalnya tanah, saham dan emas. Pada Bank Jambi Syariah aset terus meningkat namun pada tahun 2020 ada sedikit penurunan karena terjadinya pandemi covid, tetapi pada 2021 stabil dan naik kembali data tersebut seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Tahun	Aset	
	(Persentase dari laba bersih) (Dalam juta)	Nominal (Dalam juta)
2017	38,66 %	9.512.003
2018	42,74 %	10.908.016
2019	43,90 %	11.679.390
2020	40,46 %	11.384.351
2021	41,56 %	139.108.744

Sumber Bank Jambi

Berdasarkan pada tabel diatas dipaparkan di tahun 2017-2019 aset mengalami kenaikan yang stabil, akan tetapi pada 2020 mengalami penurunan dan kembali naik dan stabil pada tahun 2021. Pada persentase 2021 mencapai 41,56 % dan nominal yang dicapai 139.108.744.

Perkembangan pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 meningkat, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tahun	Pembiayaan (Dalam juta)
2017	373.765
2018	583.944
2019	745.080
2020	820.044
2021	782.477

Sumber: Bank Jambi

Pada tabel diatas dipaparkan bahwa pembiayaan pada Bank Jambi Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikian pertahunnya pada tahun 2017 pendapatannya mencapai 373.765, pada tahun 2018 mencapai 583.944, pada tahun 2019 mencapai 745.080, pada tahun 2020 mencapai 820.044 , namun pada tahun 2021 pembiayaan pada Bank Jambi Syariah mengalami penurunan yang mencapai hanya pada 782.477.

Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi Pendapatan laba tahun berjalan perkembangannya pesat, mengalami kenaikan disetiap tahunnya seperti yang dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tahun	Laba (dalam juta)
2017	245.985
2018	255.200
2019	266.035
2020	281.350
2021	315.362

Berdasarkan pada tabel diatas pendapatan laba tahun berjalan pada Bank Jambi Syariah yaitu mengalami kenaikan yang stabil setiap tahunnya pada tahun 2017 pendapatan mencapai 245.985, pada tahun 2018 mencapai 255.200, pada tahun 2019 mencapai 266.035, pada tahun 2020 mencapai 281.350 dan pada tahun 2021 mencapai 315.362.

Pertumbuhan Bank Jambi Syariah ini menggunakan metode pengakuan pendapatan margin merupakan metode yang biasa digunakan pada bank syariah untuk menentukan keuntungan (margin). Dalan fatwa DSN MUI No. 84 tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah biasa

menggunakan metode pengakuan pendapatan margin dengan dua metode, yaitu metode anuitas dan proporsional (flat).

1. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi

   a. Faktor yang mempengaruhi aset Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi.

      Pada UUS BPD Jambi atau lebih dikenal sebagai Bank Jambi Syariah ini faktor yang mempengaruhi aset yaitu secara tidak langsung dana pihak ketiga juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan melalui aset. Menurut penelitian jika pada dana pihak ketiga menurun maka aset juga akan menurun, selain itu adanya perkembangan yang pesat tersebut dikarenakan adanya dukungan regulasi pemerintah. Faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan aset yaitu office channeling, rasio NPF, rasio ROA, rasio FDR, tingkat bagi hasil, ekspansi jaringan kantor, inflasi, dan pertumbuhan GDP. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan karyawan Bank Jambi Syariah, bapak Ariaz Syarif beliau mengatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset pada Bank Jambi Syariah yaitu rasa nyaman dan kepercayaan nasabah pada bank untuk menitipkan uangnya kemudian Bank Jambi Syariah memutar dan memaksimalkan kembali dananya sehingga mendapat keuntungan. Pertumbuhan Bank Jambi Syariah yang diukur dengan pertumbuhan aset, menunjukan adanya kenaikan yang signifikan pada tahun 2017-2019 meskipun ada penurunan pada tahun 2020 namun naik kembali di tahun 2021. Adanya perkembangan yang pesat tersebut dikarenakan adanya dukungan regulasi keunggulan yang dimiliki oleh sistem keuangan syariah yang memberikan kontribusi dalam perkembangan dalam perkembangan industri Bank Jambi Syariah. Namun pertumbuhan aset yang meningkat tersebut tidak terjadi pada tahun 2020, dimana tingkat pertumbuhan aset bank mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil secara langsung akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi atau mendorong orang untuk menabung. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan aset yaitu terjadi korelasi yang tinggi antara aset dengan DPK, dan aset dengan pembiayaan, menunjukkan bahwa ada hubungan linier yang kuat antara aset dengan DPK, serta aset dengan pembiayaan.

Korelasi ini cenderung bernilai positif, artinya jika nilai DPK naik maka nilai aset akan naik pula, sedangkan pada pembiayaan, jika pembiayaan naik, maka nilai aset akan naik pula.

b. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Menurut bapak Ariaz Syarif jika dari sisi pembiayaan itu faktor yang mempengaruhi kita merupakan salah satu dari sekian banyak bank yang berbasis syariah yang menggunakan dengan metode clay atau umumnya anuitas itu marginnya lebih besar daripada pokok dan itu seiring waktu marginnya lebih kecil dan pokok lebih besar, bentuknya itu segitu tapi marginnya lebih besar sedangkan jika pada clay itu setara sampai habis jangka waktunya. Adapun faktor-faktor lain yang mendukung perkembangan Bank Jambi Syariah yaitu antara lain gencarnya sosialisasi dan program edukasi oleh Bank Jambi Syariah.

c. Faktor yang mempengaruhi laba tahun berjalan pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Sama halnya seperti pada aset dan pembiayaan faktor yang mempengaruhi laba tahun berjalan juga ada pada dana pihak ketiga dan faktor-faktor lain yang diperoleh oleh Bank Jambi Syariah, seperti Net operating income (NOI), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non perfoming financing (NPF), Biaya Operasional (BOPO). Namun pada laba tahun berjalan itu pendapatannya dipotong oleh pajak. Adapun faktor-faktor lainnya yaitu seperti promosi, promosi adalah suatu usaha dari pemasaran yang menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa dipasarkan.

Tanpa promosi tidak mungkin banyak nasabah yang mengenal bank, baik internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Secara garis besar, ada empat macam sarana yaitu: a. Periklanan (Adversiting) b. Promosi Penjualan (Sales Promotion) c. Penjualan Pribadi (Personal Selling

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan juga dokumentasi terkait pembahasan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pada unit usaha syariah bank pembangunan Jambi atau Bank Jambi Syariah ini disebabkan dari pertumbuhan aset itu mengalami kenaikan disetiap tahunnya namun menurun pada tahun 2020 serta mengalami kenaikan dan stabil pada tahun 2021, Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset yaitu jumlah DPK, Infalsi, rasio NPF, rasio FDR, Ekspansi jaringan kantor, tingkat bagi hasil, rasio ROA, dukungan regulasi pemerintah, Office channeling, dan pertumbuhan GDP. Pada pembiayaan di mana sejauh ini sangat signifikan pertumbuhannya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pendapatan terus melonjak naik, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang hanya mencapai 782.477. Hasil penelitian yang diperoleh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), Aset, dan Financing to Deposit Ratio yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan pembiayaan pada Bank Jambi Syariah.

Pada laba tahun berjalan pendapatan terus meningkat secara stabil dan signifikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pendapatan yang mencapai 315.362. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada Bank Jambi Syariah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional (BOPO), NOI (Net Operating Income), CAR (Capital Adequacy Ratio), dan NPF (Non Perfoming Financing). Pertumbuhan bank dari tahun 2017 hingga 2021 ini naik pertahunnya dan mengalami kenaikan yang signifikan meskipun pada aset dan pembiayaan mengalami penurunan 1 tahun, akan tetapi kondisi pertumbuhannya stabil. Perkembangan pada Bank Jambi Syariah yang dilihat pada pertumbuhan aset, pembiayaan dan laba tahun berjalan ini faktor mempengaruhi pertumbuhannya itu hampir sama semua sehingga jika dana pihak ketiga secara tidak langsung mempengaruhi setiap pertumbuhan pada aset, pembiayaan, dan laba tahun berjalan secara signifikan. Salah satu sumber dana perbankan adalah dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pihak ketiga ini diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Dalam menyalurkan pembiayaannya, perbankan syariah harus tetap mengacu pada standar yang diberlakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk ratio pembiayaan yang disalurkan terhadap total dana yang dihimpun (Financing to Deposit Ratio). Mengenai pertumbuhan bank ini jika

bertumbuh pasti pertahunnya. Hal tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan bapak Ariaz Syarif yang mengatakan bahwa pertumbuhan aset terus bertambah karena pembelian-pembelian barang pembiayaan juga ikut bertambah dengan seiringnya waktu. Pertumbuhan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi saat ini sangat stabil dan jika adapun kendala di dalam pertumbuhannya itu di karenakan pada saat covid yang tinggi pada tahun 2020.

Jika terjadi pembiayaan bermasalah, dan berlangsung secara terus menerus maka kemunginan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan semakin kecil. Secara tidak langsung Financing to Deposit Ratio juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan melalui aset perbankan syariah. Financing to Deposit Ratio merupakan standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia agar pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tetap menjalankan fungsinya secara efektif. Hasil bahwa pertumbuhan Bank Jambi Syariah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga dalam pertumbuhan tidak dapat dielakkan dengan mudah. Pertumbuhan bank juga berkembang pesat ketika pertumbuhan aset, pembiayaan dan laba tahun berjalan naik tinggi, serta dilihat dari pembiayaan produk-produk yang ditawarkan pada nasabah, meskipun kurangnya perkembangan dari produk-produk Bank Jambi Syariah, mengenai pertumbuhan bank ini jika bertumbuh pasti pertahunnya.

Adanya perkembangan yang pesat tersebut dikarenakan adanya dukungan regulasi keunggulan yang dimiliki oleh sistem keuangan syariah yang memberikan kontribusi dalam perkembangan dalam perkembangan industri Bank Jambi Syariah. Namun pertumbuhan aset yang meningkat tersebut tidak terjadi pada tahun 2020, dimana tingkat pertumbuhan aset bank mengalami penurunan. Oleh karena perlu dilakukan penelitian untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan Bank Jambi Syariah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil secara langsung akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi atau mendorong orang untuk menabung.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan yang berupa:

1. Dapat disimpulkan bahwa Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi atau yang dikenal sebagai Bank Jambi Syariah berada pada titik stabil dalam menjalankan opersional perusahaan, pada pertumbuhan bank yang signifikan dan terus meningkat disetiap tahunnya.
2. Terdapat 1 tahun menurunnya Aset dan pembiayaan pada bank, akan tetapi bank mengatasi dengan baik sehingga pendapatan pada aset dan juga pembiayaan stabil kembali.
3. Pada pertumbuhannya bank memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset, pembiayaan dan juga laba seperti jumlah.

DAFTAR PUSTAKA

Addiarrahman . (2020). Kolonialisasi metodologi ekonomi islam. Jurnal Islam Ulil Albah,100 – 114

Addiarrahman.(2020).Shirkah Journal of Economics and Business ISSN: 2503-4235 (p); 2503-4243

Adiarahman, Ily yanti. (2020). Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Mahahij: jurnal kajian Hukum Islam, 14(02)

Azhari, A. R. and Wahyudi, R. (2020) ‘Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19’, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia.

Hansen Rusliani. (2015). Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan Ekonomi. Kontekstualita, 30(2)

Heri Irawan, Ilfa Dianita, Andi Deah Salsabila Mulya. 2021. Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Asy-Syarikah: Islamic Finance, Economics and Business Board Journal (3) 147-158.

Hidayatullah, S. (2020). Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi COVID-19. Artikel. Ibrahim, Z. 2015. Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Banten. Jurnal Ekonomi Islam (1) 104-127.

Iqtishadia, 14(1), 1–25. Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 26(1), 247–264

Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 7(2), 200–216.

Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 23(1), 1–21.

Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 5(1), 16–33.

Siregar, E. S., & Siregar, F. A. (2020). Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19. AlMasharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman.

Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations.